



PERBEKEL BONDALEM
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BONDALEM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022



PERBEKEL BONDALEM
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BONDALEM
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BONDALEM,

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang melibatkan pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa yang dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, ketentuan mengenai tata tertib Musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Masyawarah Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bondalem Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONDALEM
DAN
PERBEKEL BONDALEM

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bondalem
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Bondalem
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bondalem
4. Camat adalah Camat Tejakula
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Bondalem
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Masyarakat adalah masyarakat Desa Bondalem

18. Panitia Musyawarah Desa adalah pelaksana musyawarah desa yang dibentuk oleh BPD, yang tugasnya menyusun, dan menyiapkan acara musdes.
19. Peserta Musyawarah Desa adalah berasal dari Pemerintahan Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi.
20. Undangan Musyawarah Desa adalah berasal dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tenaga Pendamping Profesional, bintanga Pembina desa, dan bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Desa ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, LKD, LAD dan unsur masyarakat lainnya dalam menyelenggarakan Musdes.

Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan untuk:

- a. menguatkan fungsi Musdes sebagai ruang partisipasi masyarakat Desa;
- b. menjadikan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musdes yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat

BAB II

TATA TERTIB MUSDES

Bagian Kesatu

Kehadiran Peserta Musdes dan Kuorum

Pasal 4

- (1) Peserta Musdes yang telah hadir wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia ditempat dan pada waktu yang telah ditetapkan.

- (2) Daftar hadir peserta menjadi dasar untuk dimulainya pelaksanaan Musdes.
- (3) Undangan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) atau tidak termasuk dalam ketentuan batasan kehadiran peserta untuk dimulainya Musdes.
- (4) Undangan Musdes dibuatkan daftar hadir terpisah dari daftar hadir peserta Musdes.

Pasal 5

- (1) Musdes dilaksanakan untuk membahas dan memutuskan hal yang bersifat strategis bagi Desa dan merupakan wujud demokratisasi serta partisipasi masyarakat Desa, sehingga perlu ditetapkan batasan kuorum peserta Musdes.
- (2) Batasan kuorum Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kehadiran minimal 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah peserta yang diundang, dan/atau berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah desa.
- (3) Peserta wajib untuk mengikuti seluruh rangkaian jadwal Musdes, dan tidak diperkenankan meninggalkan Musdes kecuali memperoleh izin pimpinan Musdes.
- (4) Peserta yang karena alasan tertentu meninggalkan musyawarah, dilarang mengganggu peserta lain dan jalannya Musdes.
- (5) Peserta yang meninggalkan Musdes dianggap memberikan persetujuan atas hal-hal terkait dengan keputusan atau hasil Musdes dan tidak berakibat pembatalan kuorum dan berakhirnya Musdes.

Bagian Kedua

Susunan Acara Musdes

Pasal 6

- (1) Setelah kuorum terpenuhi, pimpinan Musdes membuka musyawarah dan mempersilahkan Ketua Panitia Musdes membacakan agenda musyawarah dan susunan acara.

- (2) Pimpinan siding meminta persetujuan seluruh peserta Musdes yang hadir perihal susunan acara Musdes.
- (3) Peserta berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan seperlunya, terhadap susunan acara Musdes.
- (4) Dalam hal usulan perbaikan susunan acara telah disetujui atau disepakati oleh peserta Musdes, pimpinan Musdes memulai Musdes sesuai dengan susunan acara yang telah disepakati.

Bagian Ketiga

Penundaan Jadwal Permusyawarahan

Pasal 7

- (1) Pimpinan Musdes harus melakukan pengunduran waktu dimulainya pelaksanaan musyawarah apa bila kuorum belum tercapai.
- (2) Penundaan dilakukan sampai dengan batas waktu, yaitu dalam hitungan menit atau jam secukupnya untuk menunggu kehadiran peserta agar memenuhi kuorum sesuai kesepakatan peserta yang telah hadir.
- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musdes yang hadir tetap belum memenuhi ketentuan kuorum, pimpinan Musdes meminta pertimbangan dari *Perbikel* atau perangkat pemerintah Desa yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan Musdes menentukan waktu penundaan dan/atau melanjutkan pelaksanaan musyawarah berdasarkan hasil kesepakatan peserta musdes.

Bagian Keempat

Penjelasan Pokok-Pokok Agenda Musyawarah

Pasal 8

- (1) Penyampaian penjelasan atau pemberian informasi secara lengkap terkait pokok materi kepada peserta Musdes, dilakukan pimpinan Musdes dengan cara sebagai berikut:

- a. meminta pemerintah Desa untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan terkait materi agenda berdasarkan bahan-bahan yang sudah disiapkan;
 - b. meminta BPD untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda;
 - c. dalam hal ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes pandangan resmi BPD disampaikan oleh anggota BPD lainnya;
 - d. meminta undangan dari pemerintah daerah kabupaten, camat, yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musdes;
 - e. meminta undangan dari tenaga pendamping profesional, untuk menyampaikan penjelasan dan pengetahuan tentang hal strategis yang sedang dimusyawarahkan; dan
 - f. meminta undangan dari pihak lain terkait, seperti investor, pakar bencana, pihak yang diajak kerjasama, dan lainnya, untuk menyampaikan secara resmi kepentingan terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musdes tersebut.
- (2) Penyampaian informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendayagunakan alat, bahan dan/atau media pembahasan yang disiapkan panitia Musdes.
- (3) Pada Musdes yang membahas hal yang bersifat strategis bagi Desa, informasi, data-data, pokok-pokok masalah, hal-hal tertentu dan hal lain terkait dengan agenda Musdes dapat dinformasikan kepada kelompok pemangku kepentingan dan masyarakat Desa secara umum sebelum hari pelaksanaan Musdes.
- (4) Penyampaian lebih awal informasi, data-data, pokok-pokok masalah, hal-hal tertentu dan hal lain terkait dengan agenda Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) bertujuan agar pemangku kepentingan yang mewakili unsur masyarakat dapat mempersiapkan diri, merumuskan kepentingan, menyusun program dan kegiatan terkait, dan hal lain yang perlu dibawa kedalam sidang Musdes.

Bagian Kelima

Teknis Permusyawarahan

Pasal 9

- (1) Tugas, kedudukan dan tata cara pimpinan Musdes dalam pelaksanaan Musdes adalah sebagai berikut:
- a. Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes;
 - b. Apabila Ketua BPD berhalangan sebagai pimpinan Musdes, maka pimpinan Musdes dilakukan oleh Wakil Ketua BPD atau anggota BPD.
 - c. pimpinan Musdes memimpin Musdes agar berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Desa tentang tata tertib Musdes;
 - d. pimpinan Musdes menjaga agar ketentuan tata tertib Musdes tetap dipatuhi oleh seluruh peserta dan undangan;
 - e. pimpinan Musdes hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah;
 - f. dalam hal pimpinan Musdes hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota BPD;
 - g. pimpinan Musdes yang hendak berbicara selaku peserta Musdes berpindah dari tempat pimpinan ketempat peserta Musdes;
 - h. pimpinan Musdes dapat memberikan kesempatan kepada peserta Musdes yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan

sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan; dan

- i. pimpinan Musdes harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan atau berbeda pendapat.

(2) Tata cara dan ketentuan peserta Musdes menyampaikan pendapat pada Musdes adalah sebagai berikut:

- a. peserta Musdes tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi;
- b. pimpinan Musdes dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta Musdes yang berbicara menyampaikan kepentingan, aspirasi dan rekomendasi kelompok yang diwakili;
- c. peserta yang berbicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, harus diperingatkan pimpinan Musdes dan diminta untuk mempersingkat dan/atau mengakhiri pembicaraan;
- d. peserta Musdes yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan pendapat atau pandangan atas masalah yang dibahas setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musdes;
- e. peserta yang menyampaikan atau mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musdes;
- f. peserta dapat ditegur, diberi peringatan dan diminta supaya kembali kepada pokok pembicaraan oleh pimpinan Musdes jika menyimpang dari pokok pembicaraan;
- g. pimpinan Musdes dapat mengingatkan terlebih dahulu peserta Musdes yang mengganggu ketertiban Musdes, jika dia baikan pimpinan Musdes dapat memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan ruang Musdes dan apabila permintaan itu diabaikan, yang bersangkutan dipaksa keluar dari ruang Musdes; dan

- h. pimpinan Musdes dapat meminta pertimbangan peserta dan/atau atas kebijakan sendiri, menutup atau menunda acara Musdes apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan jika gangguan tidak dapat dikendalikan.
- (3) Etika dan ketentuan sikap berbicara dalam Musdes adalah sebagai berikut:
- a. pimpinan Musdes memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara Musdes atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
 - b. pimpinan Musdes meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya;
 - c. dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musdes, kata yang tidak layak diucapkan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musdes;
 - d. dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan Musdes melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya;
 - e. dalam hal larangan masih juga diabaikan oleh pembicara, pimpinan Musdes meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musdes;
 - f. dalam hal pembicara tersebut mengabaikan permintaan, pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musdes atas perintah pimpinan Musdes;
 - g. ruang Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah ruangan yang dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan;
 - h. pimpinan Musdes dapat menutup atau menunda Musdes apabila berpendapat bahwa acara Musdes tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musdes atau perbuatan

yang menganjurkan peserta Musdes untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

- i. dalam hal kejadian luar biasa, pimpinan Musdes dapat menutup atau menunda acara Musdes yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musdes;
- j. lama penundaan Musdes, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan i tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

(4) Ketentuan undangan dalam permusyawarahan Musdes adalah sebagai berikut:

- a. undangan berbicara dalam Musdes jika diminta dan atas persetujuan pimpinan Musdes;
- b. undangan disediakan tempat tersendiri, terpisah dari peserta;
- c. undangan wajib mentaati tata tertib Musdes dan dalam hal terjadi pelanggaran, pimpinan dapat memerintahkan undangan meninggalkan permusyawarahan Musdes;
- d. pimpinan Musdes dapat meminta undangan yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah, pendamping profesional dan/atau pihak lain untuk membantu memfasilitasi jalannya Musdes;
- e. undangan tidak diperbolehkan berbicara yang bersifat mengarahkan, membahas dan/atau memutuskan kebijakan terkait hal strategis yang menjadi materi agenda Musdes.

(5) Tugas undangan dalam Musdes adalah sebagai berikut:

- a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan terkait materi agenda;
- b. mengklarifikasi arah pembicaraan atau pembahasan dalam Musdes yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
- c. membantu mencari jalan keluar atau solusi atas pokok pembicaraan; dan

- d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.
- (6) Pengaturan dan ketentuan undangan khusus wartawan dalam Musdes adalah sebagai berikut:
 - a. wartawan atau jurnalis elektronik, digital, televisi dan media massa lain adalah profesional di bidang masing-masing yang hadir dalam Musdes guna menjalankan peran professional kewartawanan atau jurnalistik;
 - b. wartawan atau jurnalis menyampaikan kehendak untuk hadir dengan cara mendaftar kepada pemerintahan Desa sebagai undangan untuk peliputan;
 - c. wartawan atau jurnalis yang melaksanakan tugas professional tidak diperkenankan berbicara dan/atau menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan selama dalam permusyawarahan Musdes;
 - d. pengambilan gambar tanpa mengganggu jalannya siding dapat dilakukan seizin pimpinan dan wawancara dilakukan diluar permusyawarahan;
 - e. wartawan atau jurnalis membawa bukti pendaftaran kehadiran atau undangan dalam Musdes dan menempati tempat yang sama dengan undangan; dan
 - f. wartawan atau jurnalis menaati tata tertib Musdes.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Musdes bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musdes.
- (2) Risalah adalah catatan Musdes yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. hal-hal strategis yang dibahas;
 - b. hari dan tanggal Musdes;
 - c. tempat Musdes;
 - d. agenda Musdes;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan Musdes;

- f. pimpinan dan sekretaris Musdes;
 - g. jumlah dan nama peserta Musdes yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris Musdes menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musdes selesai.
 - (4) Risalah Musdes terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di Desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat Desa.
 - (5) Sekretaris Musdes dengan dibantu tim perumus menyusun catatan dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musdes yang bersangkutan.
 - (6) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musdes serta dilengkapi dengan risalah musyawarah.
 - (7) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musdes.
 - (8) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari peserta Musdes yang dipilih dan disepakati dalam Musdes.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Musdes menutup rangkaian acara Musdes.
- (2) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan siding dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musdes.
- (3) Sekretaris Musdes menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musdes.
- (4) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musdes menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musdes.

- (5) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musdes, sekretaris Musdes, *Perbeker* dan salah seorang wakil peserta Musdes.
- (6) Apabila sudah tercapai keputusan Musdes, pimpinan Musdes menutup secara resmi acara Musdes.

Bagian Keenam

Pengambilan Keputusan Musdes

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musdes dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa tidak dapat menghasilkan keputusan secara mufakat, maka proses Musdes dilakukan ulang sampai diperoleh pemahaman utuh dan menyeluruh atas semua aspek terkait hal yang bersifat strategis yang menjadi pokok bahasan, sehingga sampai pada titik permufakatan dalam Musdes.
- (3) Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menghasilkan musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan Musdes dapat dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak (*voting*).

Pasal 13

- (1) Masing-masing peserta Musdes yang mewakili kelompok pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kepentingan, rekomendasi usulan dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh musyawarah, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Semua peserta memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat baik yang mendukung atau tidak mendukung, maupun yang berbeda, setuju atau tidak setuju, atau pemikiran alternatif lain dengan

semangat mencari pikiran dan dasar pertimbangan terbaik bagi kepentingan terbesar masyarakat Desa.

- (3) Memperhatikan kepentingan, rekomendasi dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh musyawarah, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran.
- (4) Dalam pengambilan keputusan, pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

Dalam hal pengambilan keputusan Musdes dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak (*voting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) hanya peserta Musdes yang telah mengisi daftar hadir yang memiliki hak suara.

Pasal 15

- (1) Hasil keputusan Musdes dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, *Perbekel* dan salah seorang perwakilan peserta Musdes dari unsur masyarakat Desa.
- (2) Berita acara tersebut dilampiri catatan proses permusyawarahan dan pernyataan kesimpulan yang menjadi keputusan.
- (3) Apabila Ketua BPD berhalangan sebagai pimpinan Musdes maka Berita Acara yang selesai disusun ditanda tangani oleh pimpinan Musdes yaitu sekretaris BPD atau anggota BPD.
- (4) Apabila *Perbekel* berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh yang mewakili *Perbekel* yang ditunjuk secara tertulis oleh *Perbekel*.

SALINAN

BAB III PENUTUP Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Bondalem.

Ditetapkan di Bondalem
pada tanggal 5 Juli 2022
PERBEKEL BONDALEM,

TTD

GEDE NGURAH SADU ADNYANA

Diundangkan di Bondalem
pada tanggal 5 Juli 2022
SEKRETARIS DESA BONDALEM,

TTD

KOMANG AGUS SATRIA JAYA
LEMBARAN DESA BONDALEM TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bondalem



KOMANG AGUS SATRIA JAYA, S.Pd